



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 6, Nomor 1, Desember 2022

Artikel diterbitkan 30 Desember 2022, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1059>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

---

**KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN DI DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
BERBENTUK BADAN USAHA MIKRO DAN KECIL BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

Ridha Wahyuni, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,  
email: [wahyuniridha@upnvj.ac.id](mailto:wahyuniridha@upnvj.ac.id)

Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,  
email: [sitinurulintan@gmail.com](mailto:sitinurulintan@gmail.com)

**ABSTRAK**

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja telah merubah konstruksi hukum di Indonesia, salah satunya terhadap ketentuan mengenai pendirian Perseroan Terbatas khususnya berbentuk Usaha Kecil dan Mikro yang dapat didirikan oleh satu orang. Kebijakan ini tentu mendobrak prinsip-prinsip umum Pendirian perseroan terbatas yang seharusnya didasarkan pada kesepakatan (perjanjian). Penelitian ini mefokuskan pada masalah bagaimana Kedudukan Badan Usaha Mikro dan kecil yang berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas yang hanya didirikan oleh 1 (satu) orang ditinjau dari aspek Hukum Perjanjian sebagai syarat utama bagi pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) UU Cipta Kerja, dengan metode penelitian Yuridis-normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian Perseroan terbatas berbadan hukum yang berbentuk usaha mikro/kecil tidak harus dengan akta Pendirian dan tidak harus bersifat kontraktual karena bisa didirikan oleh satu orang saja. Pendirian perseroan badan usaha kecil dan mikro cukup dibuat dengan surat pernyataan kemudian didaftarkan untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Berdasarkan hasil pembahasan ditarik simpulan bahwa peraturan UU Cipta Kerja tentang Pendirian Perseroan Terbatas khususnya terhadap badan usaha perseroan mikro dan kecil tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum pendirian Perseroan Terbatas berbadan hukum yang mensyaratkan harus didirikan lebih dari satu orang berdasarkan perjanjian.

**Kata kunci:** perseroan terbatas; perjanjian; usaha mikro; kecil.

**ABSTRACT**

*The birth of the Job Creation Law has changed the legal construction in Indonesia, one of which is the provisions regarding the establishment of Limited Liability Companies, especially in the form of Small and Micro Enterprises which can be established by one person. This policy certainly breaks the general principle of establishing a limited liability company which must be based on an agreement (agreement). This study focuses on the problem of how the position of a Micro Business Entity whose Founder can only be 1 (one) person as part of a Legal Entity in terms of the Covenant Law aspect as the main requirement for the establishment of a Limited Liability Company Legal Entity is related to the provisions of Article 109 paragraph (1) of the Job Creation Law, with the juridical-normative research method which is descriptive analysis. The results of the study show that the establishment of a limited liability company as a legal entity does not have to be with a deed of establishment and does not have to be contractual because it can be established by only one person. The establishment of a PT is enough with a statement letter and then it is registered to get legalization as a legal entity. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the implementing regulations of UUC regarding the Establishment of Limited Liability Companies, especially for micro and small business entities, are not in accordance with the general principles of Limited Liability Companies with legal entities which require that more than one person be*

*established through an agreement. This is also inconsistent with the provisions of Article 109 paragraph (1) of the UUCK concerning the Establishment of a Limited Liability Company itself.*

**Keywords:** *agreement; limited company; micro-small business.*

## PENDAHULUAN

Pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan kemudahan berusaha dan mengatasi berbagai hambatan investasi khususnya dari sektor regulasi. Hal ini dilakukan dalam kerangka untuk mendukung percepatan pembangunan nasional. Guna mendukung program tersebut pemerintah telah melakukan beberapa perubahan dalam bentuk menghapus, mengatur baru dan menyisipkan beberapa ketentuan ke dalam Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan investasi, salah satunya terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Adapun materi muatan peraturan yang dikaji dalam penelitian ini adalah terkait pengaturan mengenai pendirian Perseroan Terbatas yang berbentuk usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja tepatnya di dalam Pasal 109 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai usaha mikro atau kecil kemudian Pasal 153 A ayat (1) menyatakan “ Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang ” selanjutnya di dalam ayat (2)nya menyatakan” Pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) cukup dibuat dalam bentuk surat pernyataan”<sup>1</sup>.

Apabila merujuk pada bunyi beberapa ketentuan pasal di atas terdapat pengaturan baru tentang “perusahaan perorangan yang memenuhi kriteria Mikro dan Kecil” yang dapat didirikan oleh satu orang kemudian dapat berbentuk Badan Hukum Perseroan. Sementara jika merujuk pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas hanya mengenal Perseroan dalam bentuk Badan Hukum yang harus didirikan lebih dari satu orang, hal ini karena Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal maka harus didirikan berdasarkan perjanjian dan masing-masing pendiri memiliki tanggung jawab terbatas sampai sebesar modal yang dimiliki.

Kedudukan perjanjian di dalam pendirian badan usaha Perseroan Terbatas merupakan tahap yang penting, hal ini mengingat Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang terdiri dari persekutuan modal (sero) dan masing-masing pendiri memiliki tanggung jawab terbatas sebesar modal yang dimasukkan. Namun, dengan adanya pengaturan baru tentang Perseroan Terbatas di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana diatur di dalam Pasal 109 ayat (1) Jo Pasal 153 A ayat (1) dan ayat (2) maka ciri umum dari Peseroan Terbatas yang merupakan badan usaha bersifat persekutuan modal dan didirikan berdasarkan pejanjian (lebih dari satu orang) menjadi kehilangan

---

<sup>1</sup> Alya Batrisiya, Hukum Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, <https://www.hukumperseroanterbatas.com/articles/undang-undang-perseroan-terbatas-pasca-undang-undang-cipta-kerja/#:~:text=%5B1%5D%20Pasal%20109%20angka%201,atau%20Badan%20Hukum%20perorangan%20yang>

makna karena Perjanjian tidak lagi menjadi syarat utama untuk mendirikan Badan Hukum Perseroan terutama sejak dimasukkan klausul baru mengenai pengaturan tentang pendirian Badan Hukum perseroan Perorangan yang berbentuk mikro dan kecil, karena dapat didirikan oleh satu orang saja. Ketentuan baru ini dicantumkan di dalam Ketentuan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dapat dilihat pada bagian akhir bunyi Pasal 109 ayat (1) kemudian dipertegas lebih lanjut di dalam Pasal 153 A ayat 1 dan ayat (2) Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 ayat (1) huruf b PP No. 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran dan Pembubaran Usaha Mikro dan Kecil, sementara pada bait pertama bunyi ketentuan Pasal 109 ayat 1 masih tetap menegaskan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, terdiri atas persekutuan modal, didirikan berdasarkan Perjanjian” namun pada bait terakhir dapat didirikan oleh satu orang saja dengan merujuk pada ketentuan Pasal 153A ayat (1) nya.

Jika konsisten dengan makna harfiah dari Pengertian Perseroan Terbatas itu sendiri maka prinsip utama Perseroan Terbatas adalah “didirikan berdasarkan perjanjian”, prinsip ini berkorelasi dengan sifat perseroan terbatas itu sendiri yang bersifat badan usaha yang berbentuk Perseroan atau dikenal dengan istilah *vennootschap* berarti terdiri dari persekutuan modal yang timbul karena adanya perjanjian para pendiri. Oleh karena itu, kedudukan Perjanjian menjadi sangat penting untuk menyebabkan timbulnya perseroan, perseroan yang dilahirkan karna adanya perjanjian juga akan mengatur hak dan kewajiban bagi para pendirinya.

Selanjutnya, terhadap pengaturan mengenai syarat pendirian Perseroan Terbatas harus didirikan minimal oleh 2 (dua) orang namun syarat ini oleh Undang-Undang Cipta Kerja dapat dikecualikan terhadap badan-badan usaha tertentu diantaranya perseroan dalam bentuk Mikro dan Kecil hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 153 A, ayat (1) yang berbunyi “Peseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang” kemudian pada ayat (2) menyatakan“ Pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Berdasarkan bunyi ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa “pendirian Perseroan Terbatas (PT) dapat didirikan oleh satu orang, pendirian Perseroan untuk usaha Mikro dan Kecil dalam ketentuan di atas sudah sangat tegas mengatur bahwa pendirian badan hukum perseroan *tidak harus* berdasarkan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta Pendirian notaris melainkan cukup dengan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia.<sup>2</sup>

Beberapa pengaturan baru yang telah dijelaskan di atas menjadi permasalahan yang menarik untuk dikaji karena terdapat ketidaksinkronan dengan konsep umum mengenai Pendirian Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum yang bersifat pesekutuan modal. Persekutuan modal menempatkan Hukum Perjanjian sebagai salah satu elemen penting untuk sahnya pendirian Perseroan Terbatas. Isi kesepakatan oleh para pendiri tersebut kemudian dimuat dalam akta pendirian yang bersifat notaris. Namun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja prinsip-prinsip tersebut dikesampingkan dengan menambahkan dan menyisipkan beberapa ketentuan baru khususnya terkait pendirian Perseroan Terbatas dalam bentuk badan hukum perorangan kriteria Mikro dan Kecil yang dapat didirikan oleh

---

<sup>2</sup> Munawar Kholil, “Catatan Kritis Perubahan Lanscape Hukum Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Cipta Kerja”, Jurnal *Rechtvinding*, Vol.1, 2020, hlm.2

satu orang saja melalui sebuah surat pernyataan. Oleh karena itu, dalam konteks ini pemilik saham dapat dimiliki oleh satu orang saja sekaligus ia dapat bertindak sebagai pengurusnya. Meskipun ketentuan ini hanya bisa berlaku selama satu tahun saja namun kebijakan baru ini tetap telah mengesampingkan prinsip-prinsip umum mengenai syarat-syarat sahnya untuk mendirikan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan yang didasarkan pada perbuatan hukum perikatan (perjanjian) sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini lebih mefokuskan pada masalah Kedudukan hukum perjanjian dalam pendirian Perseroan Terbatas badan usaha Mikro dan Kecil karena pendiri dan pemegang sahamnya bisa hanya terdiri 1 (satu) orang saja dengan rumusan masalah “Bagaimana Kedudukan hukum perjanjian dalam pendirian Perseroan Terbatas badan usaha Mikro dan Kecil yang Pendiri dan pemegang sahamnya hanya 1 (satu) orang sebagaimana diatur di dalam Pasal 109 ayat (1) UU No.11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ditinjau dari prinsip-prinsip umum pendirian Perseroan Terbatas yang telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”

Penelitian ini bertujuan untuk mengoreksi sekaligus meluruskan makna dari bunyi ketentuan Pasal 109 ayat (1) Jo Pasal 153 A, ayat (1) dan ayat (2) No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khususnya terkait pengaturan baru mengenai pendirian Badan Hukum perseroan Mikro dan Kecil yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja sementara beberapa pengaturan terkait Pendirian Perseroan itu sendiri masih tetap merujuk pada prinsip-prinsip umum tentang Perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Hal yang penting untuk menjadi perhatian bahwa pemberlakuan beberapa ketentuan baru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak pula secara otomatis menghapuskan pemberlakuan Undang-Undang sektoral lainnya yang lebih dulu ada, termasuk pemberlakuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 khususnya mengenai Pendirian Perseroan Terbatas. Karena pengaturan Perseroan Terbatas di dalam Undang-Undang Cipta kerja hanya melakukan penambahan pengaturan baru tentang Pendirian Perseroan Terbatas.

Meskipun penelitian terkait tema Badan Usaha Perseroan Terbatas pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, akan tetapi belum ada yang secara khusus membahas terkait eksistensi hukum perjanjian di dalam pembentukan Perseroan Terbatas yang berbentuk usaha mikro dan kecil sebagaimana yang diatur baru di dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja dikaitkan dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai contoh penelitian yang pernah diangkat oleh Yuliana Duti Harahap *et.,al* yang berkaitan dengan Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja<sup>3</sup> Dalam kesimpulannya bahwa tanggung jawab untuk perseroan dalam bentuk UMKM hanya sebatas modal yang telah ia tanamkan meskipun pendirian perseroannya tidak harus berdasarkan perjanjian sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perseroa Terbatas.

---

<sup>3</sup> Yuliana Duti Harahap, *et.,al*, “Pendirian Perseroan Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Notarius*, Volume 14, Nomor 2, 2021, hlm.736  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/43800/20813>

Selanjutnya, penelitian yang pernah diangkat oleh Siti Fauziah Dian Novita Sari yang berkaitan dengan Peranan Notaris dalam Proses Pembentukan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, dalam simpulannya bahwa Notaris bertanggung jawab dalam meformulasikan Akta Pendirian Perseroan Terbatas mengacu pada kebenaran formal yang disampaikan oleh para Pendiri, serta meformulasikan Akta tersebut sesuai dengan tugas dan kewajibannya yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>4</sup>Sementara dalam penelitian ini lebih mefokuskan pada permasalahan kedudukan hukum perjanjian dalam Pendirian Badan Usaha Perseroan Terbatas dalam bentuk Badan Usaha mikro/kecil. Oleh karena itu, fokus permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini memiliki sifat kebaruan/*novelty*.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Soejono Soekanto, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>5</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang meneliti data-data sekunder.<sup>6</sup> Penelitian ini mendasarkan pada identifikasi masalah (*identification problem*) terhadap beberapa materi muatan di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan beberapa peraturan pelaksanaan lainnya yang khusus yang mengatur tentang pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dihubungkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Kitab. Hal ini penting untuk melihat adanya perubahan terhadap ketentuan tentang pendirian Perseroan Terbatas khususnya mengenai kedudukan hukum perjanjian di dalam pendirian Perseroan yang berbentuk usaha kecil/mikro sebagai bagian Badan Usaha berbentuk Badan Hukum Perseroan.

Dalam pendekatan analisis, penulis lebih banyak menggunakan data sekunder berupa literatur hukum, beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, PP No. 7 Tahun 2021 dan PP No. 8 Tahun 2021 dan beberapa bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum yang relevan. Selain itu, juga akan melihat beberapa bahan hukum tersier berupa artike-artikel website yang memuat berbagai informasi yang terkait dengan masalah. Hal ini penting dilakukan guna menemukan beberapa konsep/teori terkait hukum perjanjian dan konsep/teori-teori tentang hukum perusahaan khususnya mengenai bentuk-bentuk badan usaha perseorangan dan badan usaha bebentuk badan hukum Perseroan Terbatas.

---

<sup>4</sup> Siti Fauziah Dian Novita Sari, "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseron Terbatas", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.3, No. 2, 2018, hlm.

<https://journal.uii.ac.id/Lex>

Renaissance/article/download/13610/pdf/31811#:~:text=Dalam%20pembuatan%20Akta%20Pendirian%20Perseroan%20Terbatas%20(u ntuk%20selanjutnya%20disebut%20PT,hukum%20kepada%20para%20pendiri%20perseroan.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta: 2019, hlm 13.

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1985, hlm.24.

## PEMBAHASAN

### Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha berbentuk persekutuan modal yang didirikan untuk menjalankan kegiatan bisnis, yang permodalannya terdiri atas saham-saham dari masing-masing para pendirinya yang kemudian dituangkan ke dalam perjanjian bersama diantara mereka. Selanjutnya, di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas) menyatakan bahwa "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah Badan Hukum yang *merupakan persekutuan* modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya". Berdasarkan ketentuan tersebut, kedudukan perjanjian (*Overeenkomst*) merupakan unsur yang harus ada dalam rangka pendirian Perseroan Terbatas karena menurut sifatnya Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut "perseroan" merupakan badan usaha berbentuk persekutan atas saham-saham (sero).

Istilah "persekutuan" sendiri berasal dari bahasa belanda yang berarti *maatschap* yang kemudian berkembang menjadi istilah *vennootschap* merupakan bentuk usaha yang bersumber dari perjanjian diantara dua orang atau lebih yang bersama-sama bekerja untuk mencari keuntungan yang akan dibagi secara proposional. Oleh karena itu para pihak akan memasukan sesuatu ke dalam perusahaan sebagai kekayaan bersama, dan dari harta (saham) yang dimasukan tersebut mereka akan mendapatkan keuntungan. Sementara semua hak dan kewajibannya para pihak akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk akta tertulis.<sup>7</sup> Pentingnya kedudukan hukum perjanjian di dalam sifat Perseroan Terbatas, hal ini juga dapat dilihat di dalam ketentuan mengenai unsur-unsur pendirian Peseroan Terbatas.

Pendirian Perseroan diatur dalam BAB II, Bagian Kesatu Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang terdiri dari Pasal 7 sampai Pasal 14. Mengenai Syarat-syarat sahnya pendirian Perseroan diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yakni:

- (1) Perseroan harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
- (2) Pendirian dalam bentuk akta Notaris;
- (3) Dibuat dalam bahasa Indonesia;
- (4) Setiap pendiri wajib mengambil saham pada saat perseroan didirikan;
- (5) mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

Syarat-syarat di atas harus dipenuhi agar pendirian Perseroan Terbatas dianggap sah untuk menjadi Badan Hukum, dan perolehan status sebagai badan hukum baru sah setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM yang dahulu pengesahan diperoleh dari Menteri Kehakiman.<sup>8</sup> Pemenuhan syarat-syarat untuk keabsahan ini sangat penting agar perseroan terbatas memperoleh status Badan Hukum sehingga dapat melakukan perbuatan hukum, hal ini mengingat

<sup>7</sup> Bahmid, "Perubahan Persekutuan Perdata Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas", *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Volume.2, Nomor. 4, 2018, hlm. 5

<sup>8</sup> Ali Rido, *Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*, P.T Alumni, Bandung: 2004, hlm.97

Badan Hukum juga dapat dikategorikan sebagai Subjek Hukum (*recht person*). Seperti halnya manusia, manusia dianggap sebagai Subjek Hukum (*naturlijje person*) maka terhadapnya melekat hak dan kewajiban sebagai Subjek Hukum dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri. Oleh karena itu, jika salah satu syarat pendirian Perseroan Terbatas tidak terpenuhi atau tidak ada, maka keabsahannya sebagai Perseroan Terbatas yang berbentuk badan usaha Berbadan Hukum menjadi cacat hukum dan dianggap tidak pernah ada. Hal ini karena syarat-syarat tersebut bersifat “kumulatif” bukan fakultatif atau alternatif. Oleh karena itu, wajib dipenuhi termasuk syarat Perseroan yang harus didirikan oleh dua orang atau lebih yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan/perjanjian kemudian dituangkan secara tertulis dalam bentuk akta pendirian perusahaan.

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas merupakan perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerduta yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. Meskipun Perjanjian Pendirian Perseroan Terbatas tidak diatur dalam KUHPerduta namun masuk dalam ruang lingkup perjanjian yang diatur di dalam buku ke III KUHPerduta tentang Perikatan, sehingga harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta.<sup>9</sup>

Dengan demikian, pendirian badan usaha berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas selain merujuk pada tata cara pendirian berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas juga tetap merujuk pada proses pendirian Perseroan perdata yang berbasis pada perjanjian karena sumber hukum perjanjian (*Overeenkomst*) diatur di dalam Buku Ke III KUHPerduta. Buku ke III KUHPerduta yang terdiri atas Bagian Kedua tentang ketentuan umum (Pasal 1313 sampai Pasal 1318) dan Bagian Kedua tentang syarat-syarat sahnya persetujuan (Pasal 1320 sampai Pasal 1337) serta bagian ketiga tentang akibat persetujuan (Pasal 1338-1341).

Dalam konteks Pendirian Perseroan, ciri utama dari perjanjian ini memiliki keterkaitan dengan syarat-syarat adanya para pihak yang bersepakat untuk mendirikan perseroan dan terdiri atas persekutuan modal-modal. Berarti jika ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian perseroan terbatas sebagai Badan Hukum, harus bersifat kontraktual” (*contractual, by contract*) yakni, berdirinya Perseroan Terbatas merupakan akibat yang lahir dari Perjanjian diantara para pihak, selain bersifat kontraktual, juga bersifat “konsensual” (*consensual, consensual*).<sup>10</sup> Oleh karena itu, jika pendiri hanya satu orang atau kurang dari dua orang maka unsur adanya perjanjian tidak mungkin akan terpenuhi karena untuk adanya sebuah perjanjian minimal harus melibatkan dua orang atau lebih yang para pihak memiliki kedudukan yang sejajar. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerduta yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya”. Dari bunyi ketentuan tersebut maka dapat ditafsirkan bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan lebih dari satu orang, yang mereka saling mengikatkan diri. Sementara, dasar para pihak saling mengikatkan dirinya

<sup>9</sup> Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Sebagai Pembatas Pemenuhan Azas Keseimbangan”, *Jurnal Yuridis*, Volume 8, Nomor: 02, 2021, hlm.304

<sup>10</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta: 2019, hlm. 35

di dalam perjanjian karena adanya persamaan tujuan atau kehendak, hal-hal tersebut merupakan bagian dari syarat-syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu dan;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pada poin pertama, merupakan syarat-syarat subyektif yang menunjukkan adanya lebih dari satu orang yang mempunyai persamaan kehendak dan tujuan sehingga mereka perlu bersepakat untuk saling mengikatkan dirinya. Kesepakatan ini juga dilatar belakangi karena adanya kehendak bersama dan hubungan timbal balik.<sup>12</sup> Dalam konteks ini, juga termasuk dalam pendirian Perseroan Terbatas dimana adanya kehendak bersama diantara para pihak untuk mendirikan perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Kalimat terakhir ini menunjukkan adanya “suatu hal tertentu” yang merupakan motivasi seseorang untuk mendirikan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang bisnis. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan suatu hal tertentu yang mengacu pada objek perjanjian. Objek perjanjian merupakan hal yang penting dalam maksud atau tujuan dibuatnya perjanjian.<sup>13</sup>

Maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian oleh para pendiri inilah yang kemudian dirumuskan di dalam Anggaran Dasar Perseroan. Anggaran Dasar Perseroan akan memuat berbagai aturan-aturan tertulis yang wajib dipatuhi oleh masing-masing pendiri dan pengurus perusahaan, anggaran dasar inilah yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dan jalannya kegiatan perusahaan. Dokumen ini sebagai wujud dari salah satu asas Perjanjian yakni “kebebasan berkontrak”. Asas tersebut memiliki landasan hukum di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “semua persetujuan baik bernama maupun tidak bernama, yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” juga menyebutkan bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian yang isinya apa saja yang mereka kehendaki.<sup>14</sup> Oleh karena itu, anggaran dasar ini memiliki kedudukan penting untuk memberikan eksistensi berdirinya perusahaan karena ia merupakan salah satu bagian penting dari Akta Pendirian Perseroan sementara Akta Pendirian itu sendiri merupakan dokumen perjanjian pendirian perseroan antara pihak-pihak yang terkait di dalamnya (para pendiri) yang dibuat di hadapan dan dalam bentuk akta Notaris<sup>15</sup>. Hal ini megandung arti bahwa akta pendirian perseroan itu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas serta di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)<sup>16</sup>.

Peranan Notaris dalam penyusunan Akta Pendirian hal ini merujuk pada kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum yang diberikan wewenang untuk menuangkan segala perbuatan perjanjian dan

---

<sup>11</sup> Subekti *et.,al*, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burglijke Wetboek*, Cetakan ke 35, PT. Pradnya Paramita, Jakarta:2004, hlm. 338-339

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, P.T Intermas, Jakarta:2020, hlm.17

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung: 2011, hlm. 20

<sup>14</sup> Mariam Darus Badruzaman, *et.,al*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2016, hlm. 84

<sup>15</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan-Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2019, hlm.109

<sup>16</sup> Pasal 38, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

penetapan yang dikehendaki pihak-pihak sebagai Para pendiri perseroan untuk mengkonstantirkan kehendak mereka kemudian dituangkan ke dalam sebuah akta otentik untuk memberikan kekuatan pembuktian yang lengkap dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.<sup>17</sup> Akta Otentik berupa Akta Pendirian inilah yang akan menjadi dasar hukum bagi perusahaan untuk memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum melalui proses hukum berupa pendaftaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Akta Pendirian yang di dalamnya memuat Anggaran Dasar perusahaan kemudian dimintakan pengesahan kepada kepada Menteri yang berwenang.

Terhitung sejak terbitnya Pengesahan Akta Pendirian dari Menteri yang berwenang maka Perseroan Terbatas baru dapat memperoleh statusnya sebagai Badan Hukum. Maka sejak saat itu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dapat bertindak sebagai Subjek Hukum. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, menyatakan “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan Hukum perseroan”, Menteri yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal ini adalah Menteri Hukum dan HAM RI. Mengenai pejabat yang ditunjuk dan berwenang untuk memberikan pengesahan terhadap akta pendirian perseroan di dalam ketentuan Pasal ini juga tidak ada perbedaan dengan pengaturan tentang Pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana telah diatur di dalam KUHD tepatnya pada Bagian ke III Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 36 ayat (2) KUHD yang menyatakan “ Sebelum suatu perseroan terbatas bisa berdiri dengan sah (sebagai Badan Hukum), maka pendiriannya atau naskah dari akta tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri kehakiman (yang saat ini Menteri Hukum dan HAM) untuk mendapatkan pengesahan”.

Merujuk pada beberapa ketentuan hukum di atas maka jelaslah bahwa Pendirian Perseroan Terbatas yang bertatus Badan Hukum haruslah melalui proses hukum dan wajib memenuhi syarat utama yakni adanya perjanjian/kesepakatan, kesepakatan yang sudah tentu akan melibatkan lebih dari satu orang karena Perseroan Terbatas terdiri dari persekutan modal yang hal itu telah ditentukan oleh perundang-undangan baik di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan Undang-Undang lainnya seperti KUHPerdara dan KUHD. Apabila persyaratan tidak terpenuhi, maka seharusnya kepada Perseroan yang bersangkutan tidaklah dapat diberikan keputusan Pengesahan untuk memperoleh status Badan Hukum dari pemerintah karena tidak memenuhi prinsip-prinsip umum pendirian Perseroan Terbatas.

### **Kedudukan Hukum Perjanjian di dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro dan Kecil di Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Untuk meningkatkan aktivitas perekonomian nasional dan percepatan pembangunan di sektor bisnis, Pemerintah melihat potensi besar yang dimiliki oleh badan usaha kecil dan mikro yang dalam perkembangannya terus bertambah dan cenderung lebih stabil ditengah pasang surut kondisi perekonomian. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu dan daya dukung bagi berbagai perusahaan mikro dan kecil untuk dapat memperkuat pertumbuhan perekonomian nasional pada masa akan datang.

---

<sup>17</sup> *Op. Cit.* Siti Fauziah Dian Novita Sari, hlm.416.

Berpijak pada peluang di atas, maka pemerintah menilai perlu dilakukan beberapa terobosan salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lahirnya undang-undang ini bertujuan untuk lebih memperkuat percepatan pembangunan ekonomi nasional salah satunya melalui pemberdayaan dan memberikan jaminan kemudahan kepada para pengusaha mikro dan kecil di Indonesia agar bisa berdaya saing lebih baik di pasar global. Untuk menjawab tantangan itu maka di dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengatur baru mengenai dimungkinkannya Perseroan Terbatas yang berbentuk usaha mikro dan kecil dapat didirikan hanya oleh 1 (satu) orang saja<sup>18</sup> hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 109 ayat (1) kemudian dipertegas lagi di dalam Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) serta dalam peraturan pelaksana yakni: Peraturan Pemerintah (PP) NO. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

Mengenai Batasan apa itu usaha Mikro dan Kecil hal ini dapat kita temukan pengaturannya di dalam PP NO. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tepatnya pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “ Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, kemudian pada angka 3-nya menyatakan bahwa “ Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan”. Selanjutnya, mengenai kriteria usaha mikro dan kecil di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, PP Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, menyatakan bahwa “ Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil terdiri atas : (a) Perseroan yang didirikan oleh 2(dua) orang atau lebih dan (b) Perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang”. Berdasarkan ketentuan beberapa pasal di atas, maka batasan pengertian Perseroan Terbatas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja bisa saja didirikan oleh satu orang saja, baik ia bertindak sebagai pendiri sekaligus sebagai pemegang saham.

Sementara mengenai status sebagai badan hukum, status badan hukum perusahaan Mikro dan Kecil baru diperoleh setelah Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perseorangan di daftarkan kepada Menteri untuk mendapatkan Sertifikat Pendaftaran secara elektronik hal ini sebagaimana dengan diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) PP Nomor 8 Tahun 2021, yang menyatakan “ Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam Bahasa Indonesia, selanjutnya Perseroan perorangan memperoleh badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan Sertifikat pendaftaran elektronik”. Merujuk pada bunyi ketentuan pasal tersebut, perusahaan perorangan yang berbentuk Mikro dan Kecil diberikan kemudahan untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum dari pemerintah. Kebijakan ini tidak selaras dengan aturan umum yang berlaku, khususnya mengenai Pendirian badan hukum

---

<sup>18</sup> Ingin mendirikan Perseroan Tapi Perorangan? Sekarang Bisa <https://smesco.go.id/berita/ingin-mendirikan-perseroan-tapi-perorangan>

Perseroan Terbatas karena wajib adanya kesepakatan para pendiri yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Pendirian, dan atas dasar Akta Pendirian tersebut barulah diajukan pengesahan kepada Menteri untuk memperoleh status Badan Hukum jadi bukan hanya didaftarkan berdasarkan surat pernyataan yang dapat dibuat oleh 1 (satu) orang pendiri.

Meskipun pengaturan Usaha Mikro (Kecil) di dalam kedua Peraturan Pemerintah tersebut secara ideal menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk lebih memberdayakan UMKM melalui pemberian kemudahan di dalam proses perizinan dan kemudahan untuk memperoleh status Badan Hukum<sup>19</sup> namun, pada sisi lain terdapat prinsip umum yang telah dikesampingkan yakni syarat utama pendirian Perseroan Terbatas yang bersifat *contractual* (perjanjian), hal ini tentu berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidaksinkronan hukum. Hal yang masih penting diperhatikan bahwa istilah “perseroan”/*Vennootschap* dan unsur perjanjian masih tetap dipertahankan di dalam bunyi ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja<sup>20</sup>.

Jika merujuk pada proses pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan KUHD maka pendirian Perseroan Terbatas wajib dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih kemudian dituangkan di dalam bentuk akta perjanjian. Namun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ketentuan tersebut dikesampingkan, hal ini dapat dilihat pada bait terakhir bunyi Pasal 109 ayat (1) kemudian dipertegas di dalam Pasal 153 A ayat (1) dan (2) khususnya untuk pendirian badan usaha perseroan dalam bentuk mikro dan kecil. Meskipun tujuan utama lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan peluang sekaligus kemudahan bagi setiap orang yang hendak mendirikan perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas karena adanya kemudahan syarat yang diberlakukan diantaranya: bisa didirikan oleh 1 (satu) orang, baik ia sebagai Pemegang Saham sekaligus bertindak sebagai pengurus perusahaan (Direktur) namun dengan menambahkan pengaturan baru di dalam materi muatan pasal yang sama seharusnya tidak boleh melanggar prinsip-prinsip umum pendirian perseroan Terbatas yang sudah lama berlaku yakni harus didirikan berdasarkan kesepakatan/perjanjian karena istilah “perseroan” dan “perjanjian” masih tetap dipertahankan di dalam bait pertama bunyi ketentuan Pasal 109 ayat (1). Perubahan tersebut bermakna bahwa pendirian perseroan tentu harus tetap dilakukan lebih dari satu pihak. Dengan adanya penambahan aturan baru di dalam Pasal 109 ayat yang kemudian dipertegas di dalam Pasal 153 A ayat (1) dan ayat (2) menjadikan posisi hukum perjanjian di dalam pendirian badan usaha Perseroan Terbatas dikaburkan dan dapat dikesampingkan jika memenuhi kriteria usaha Mikro dan Kecil sehingga menimbulkan perlemahan makna terhadap prinsip *Vennootschap* (Perseroan) itu sendiri karena *Vennootschap* “secara yuridis terjadi karena adanya suatu badan usaha yang ditimbulkan atau yang timbulnya karena adanya sebuah perjanjian kerja sama dari beberapa orang untuk menjalankan usaha”<sup>21</sup>

Selain itu, Pendirian Perseroan perseorangan juga dapat dilakukan tanpa melalui akta notaris, Hal ini diatur dalam Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja yang didalamnya menambahkan substansi baru

<sup>19</sup> Ahmad Redi, *et.al*, “Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan,” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol.6, No. 1, 2022, hlm.287

<sup>20</sup> Mohon menjadi perhatian bunyi Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja khusus terkait pengertian tentang “Perseroan Terbatas” yang didalamnya juga termasuk badan usaha Mikro dan Kecil”

<sup>21</sup> Natzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jilid I, Alumni, Bandung: 1987, Hlm. 31

yakni Pasal 153A ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan bahwa “Perseroan yang memenuhi kriteria UMK dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, dan pendirian Perseroan untuk UMK hanya dibuat berdasarkan surat pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia”<sup>22</sup>. Sementara, di dalam Undang-Undang Perseroan terbatas Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dimuat di dalam Akta Pendirian dalam bentuk notaril, hal ini penting dilakukan guna memberikan kekuatan pembuktian atas hak dan kewajiban serta pemisahan harta kekayaan para pendiri dengan Perseroan Terbatas karena Perseroan (*Vennootschap*) merupakan persekutuan saham. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas mensyaratkan agar akta pendirian Perseroan Terbatas harus dibuat dalam bentuk akta notaris, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Akta notaris bersifat otentik sehingga memiliki fungsi sebagai alat bukti jika dikemudian hari timbul sengketa hukum. Akta otentik sebagai alat bukti yang dianggap sempurna serta menetapkan hubungan hukum antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban, akta sendiri dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi para pihak<sup>23</sup> Selain sebagai alat bukti Akta Notaris juga sebagai perwujudan dari adanya perjanjian atau kesepakatan para pendiri perseroan itu sendiri. Bukan hanya cukup surat pernyataan pendirian usaha karena jika surat pernyataan tidak menunjukkan adanya pelibatan dari beberapa pihak hanya ada satu pihak saja.

Adanya akta otentik pendirian Perseroan Terbatas juga bisa menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam iklim berusaha dan berinvestasi. Selain itu, perseroan terbatas merupakan Badan Usaha berbadan hukum yang paling kompleks karena ia dapat bertindak sebagai subjek hukum (*recht Person*) yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Oleh karena itu, penting perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, adanya perjanjian juga sebagai bentuk *check and balances* diantara para pihak dalam menjalankan aktivitas bisnis perusahaan.

## PENUTUP

Pendirian badan usaha mikro dan kecil berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah mengesampingkan pentingnya perjanjian sebagai prinsip-prinsip umum bagi pendirian Perseroan Terbatas. Karena harus diingat meskipun Undang-Undang Cipta kerja telah mengatur baru tentang Perseroan Terbatas namun tidak serta merta mencabut beberapa ketentuan di dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, khususnya terkait Pendirian badan hukum Perseroan Terbatas yang harus didirikan minimal oleh 2 (dua) orang. Jika konsisiten dengan prinsip-prinsip umum pendirian badan usaha berbentuk *Vennootschap* atau Perseroan maka yang harus dipenuhi adanya Perjanjian atau kesepakatan diantara para pihak. Oleh karena itu, dalam proses pendirian badan usaha Perseroan mensyaratkan didirikan oleh lebih dari satu orang bukan hanya 1 (satu) orang saja, kemudian harus dimuat di dalam akta pendirian sebagai wujud dari kesepakatan para pendiri itu sendiri. Memasukan pengaturan baru dan perubahan di dalam ketentuan mengenai

---

<sup>22</sup> *Op.cit*, Yuliana Duti Harahap, *et.,al*, hlm. 731

<sup>23</sup> Muhammad Anis, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Akta Perseroan Terbatas Terhadap Notaris Pemegang Saham”, *Jurnal Al-Qadau*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 156. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/6217>

Perseroan Terbatas di dalam Undang-Undang Cipta Kerja pada masa akan datang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakstabilan dalam iklim berusaha di Indonesia karena bisa menimbulkan ketidakjelasan dan kesimpangsiuran pemaknaan di dalam pengaturan yang sama. Hal ini mengingat di dalam Pasal 109 ayat (1) mengatur dua prinsip yang berbeda yakni Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang terdiri dari sekutu modal yang didirikan berdasarkan perjanjian sehingga minimal harus didirikan lebih dari satu orang namun pada bait terakhir di dalam pasal yang sama dimasukan klausul baru yang dapat memberikan pengecualian khusus untuk badan usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh satu orang saja namun tetap menggunakan istilah perseroan (*Vennootschap*) Oleh karena itu, untuk mencegah ketidakconsistenan dalam pengaturan mengenai pendirian Perseroan Terbatas Berbadan Hukum dan kesimpangsiuran dalam implementasinya maka direkomendasikan kepada pemerintah untuk mengevaluasi bunyi ketentuan Pasal 109 ayat 1 dan Pasal 153 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, khususnya yang mengatur mengenai pendirian badan usaha Mikro dan Kecil menjadi Perseroan Berbadan Hukum agar dapat diatur di dalam Pasal tersendiri tidak ditempelan dengan pengertian Perseroan Terbatas hal ini penting guna memberikan kepastian hukum dan tidak mendobrak prinsip-prinsip umum pendirian perseroan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, KUHD dan KUHPerdara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Rido, *Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*, P.T Alumni, Bandung: 2004.
- Mariam Darus Badruzaman, *et., al, Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2016.
- Muhammad Natzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jilid I, Alumni, Bandung: 1987.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan-Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2019.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1985.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Subekti *et., al, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burglijke Wetboek*, Cetakan ke 35, PT. Pradnya Paramita, Jakarta: 2004.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, P.T Intermas, Jakarta: 2020.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, C.V Mandar Maju, Bandung: 2011
- Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019

### Jurnal

- Ahmad Redi, *et.,al,"Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan"*, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, No. 1, Vol.6, 2022.  
<https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/13553>

Bahmid, "Perubahan Persekutuan Perdata Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas", *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol.2, No. 4, Vol.2, 2018.  
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/190>

Munawar Kholil, "Catatan Kritis Perubahan Landscape Hukum Peseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Rechtsvinding*, 2020.

[https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Catatan%20Kritis%20Perubahan%20Hukum%20PT%20Dalam%20Omnibus%20Law%20.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Catatan%20Kritis%20Perubahan%20Hukum%20PT%20Dalam%20Omnibus%20Law%20.pdf).

Muhammad Anis, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Akta Perseroan Terbatas Terhadap Notaris Pemegang Saham", *Jurnal Al-QadaU*, No.1, Vol. 4, 1 Juni 2017.

<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/6217>

Pangemanan Michael Victorius, "Pendirian Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007", *Jurnal Lex Privatum*, No. 05, Vol.4, 2016.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12647>

Rita Nurnaningsih dan Dadin Solihin, "Badan Hukum Perseroan Ditinjau Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Dan Nieuw Burglijk Wetboek (NBW) di Era Bisnis Digital", *Jurnal Syntak Idea*, No. 4, Vol.2, 2020.

<https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/197>

Yuliana Duti Harahap, *et.,al*, "Pendirian Perseroan Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Notarius*, No.2, Vol.14, 2021. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/43800/20813>

Siti Fauziah Dian Novita Sari, "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas", *Jurnal Lex Renaissance*, No. 2, Vol.3, 2018. [https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/13610/pdf/31811#:~:text=Dalam%20pembuatan%20Akta%20Pendirian%20Perseroan%20Terbatas%20\(untuk%20selanjutnya%20disebut%20PT,hukum%20k epada%20para%20pendiri%20perseroan.](https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/13610/pdf/31811#:~:text=Dalam%20pembuatan%20Akta%20Pendirian%20Perseroan%20Terbatas%20(untuk%20selanjutnya%20disebut%20PT,hukum%20k epada%20para%20pendiri%20perseroan.)

Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Sebagai Pembatas Pemenuhan Azas Keseimbangan", *Jurnal Yuridis*, No. 02, Vol.8, 2021. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/3720>

Yuliana Duti Harahap, *et.,al*, "Pendirian Perseroan Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Notarius*, No.2, Vol.14, 2021. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/43800/20813>

#### Sumber Lain:

Hukum Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, <https://www.hukumperseroanterbatas.com/articles/undang-undang-perseroan-terbatas-pasca-undang-undang-cipta-kerja/#:~:text=%5B1%5D%20Pasal%20109%20angka%201,atau%20Badan%20Hukum%20perorangan%20yang>

Ingin mendirikan Perseroan Tapi Perorangan? Sekarang Bisa, <https://smesco.go.id/berita/ingin-mendirikan-perseroan-tapi-perorangan>